



# PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2017/ PN.Crp

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **TETENG YENI Binti SOFIAN** ;-----  
TempatLahir : Desa Tebat Tenong Dalam Rejang Lebong;  
Umur / TanggalLahir: 33 Tahun / 16 November 1984;-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
TempatTinggal : Desa Tebat Tenong Dalam Kecamatan Bermani  
Ulu Kabupaten Rejang Lebong;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 30 Januari 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 06 Februari 2017 s/d tanggal 07 Maret 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BHRUL FUADY, SH., MH. ; Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Kasus Khusus tanggal 11 Februari 2017 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor:  
04/SK/Pid/2017/PN.Crp tanggal 13 Februari 2017;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

----- **Telah membaca :** -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 06 Februari 2017 Nomor : 15/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Februari 2017 Nomor : 15/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 01 Februari 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-08/Crp.2/Epp.2/09/2016 ; -----
4. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; ----
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 12 April 2017 dengan No. Reg.Perk : PDM-08/Crp.2/Epp.2/01/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
  - a) Menyatakan Terdakwa Teteng Yeni Binti Sofian bersalah melakukan Tindak Pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 368 Ayat (1) KUHPidana ;-----
  - b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teteng Yeni Binti Sofian berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
  - c) Menyatakan barang bukti berupa ;-----
    - 1 ( Satu ) uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) berbentuk uang pecahan Rp.100.000.- (serratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang masih terbagi dua dan berlabel dibungkus kertas koran. Dan uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam ;-----
      - Uang berjumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan pada saksi Adilmi Binti M. Yasir;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dikembalikan pada saksi Minsiana Binti Muhammad;-----
  - Uang berjumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dikembalikan pada saksi Miniana Binti Muhammad;-----
  - Surat tanda terima bukti uang dari Iptu Lilik Sucipto Terlampir dalam berkas perkara;-----
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Tipe : R 1001, Nomor Imei 1 : 866039022446893, Nomor Imei 2 : 866039022446885 warna hitam dikembalikan pada Terdakwa Teteng Yeni Binti Sofian;-----
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model : 1035 Code : 059 W062 warna hitam dikembalikan pada saksi Lilik Sucipto;-----
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Tipe : R 1201, Nomor Imei 1 : 860159035555658, Nomor Imei 2 : 860159035555641 warna hitam hitam biru yang digunakan untuk merekam percakapan antara sdr. Juli Murhadi dengan sdri. Teteng Yeni dikembalikan pada saksi Juli MURHADI;-----
  - 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 0823723111144 dan 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 085267013488 dirampas untuk dimusnahkan;-----
- d) Membebaskan kepada Terdakwa Teteng Yeni Binti Sofian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/*Pledooi* secara tertulis tertanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya;-----

1. Menyatakan Terdakwa Teteng Yeni Binti Sofian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;-----
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala;--
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan replik secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan semula;-----

Mendengar, bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan duplik dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
April 2017 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-08/Crp.2/Epp.2/09/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Reza Kurniawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** : -----

----- Bahwa ia terdakwa TETENG YENI BINTI SOFIAN pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Balai Karya Blok A4 Kel.Sidorejo Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong atau stidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Bermani Ulu atas dugaan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Hand Tractor Kelompok Tani Wanita Giat Usaha Desa Air Pikat Kec.Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, kemudian pada tanggal 25 November sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa ke rumah saksi Azli Suyadi als Wid di Desa Tebat Tenong Menemui saksi Juli MURHADI yaitu saksi yang diperiksa oleh penyidik polsek Bermani Ulu karena saksi Juli MURHADI adalah operator/teknisi handtractor Kelompok Tani Wanita Giat Usaha tersebut pada sat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Juli MURHADI agar menyiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan permasalahan yang sedang disidik oleh polsek Bermani Ulu dan menyerahkannya kepada Kapolsek Bermani Ulu IPTU Lilik Sucipto jika sejumlah uang tersebut tidak diserahkan sampai pukul 17.00 WIB saksi Juli MURHADI akan ditangkap oleh pihak polsek Bermani Ulu terdakwa juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa adalah kepercayaan Kapolsek Bermani Ulu IPTU Lilik Sucipto, atas ucapan dan ancaman terdakwa tersebut saksi Jui MURHADI merasa ketakutan dan berjanji akan mengupayakan uang tersebut setelah itu terdakwa pergi pada saan di Liku Barim terdakwa bertemu dengan Saksi Miniana yang diperiksa juga sebagai saksi oleh penyidik Polsek Bermani Ulu karena saksi Miniana adalah Ketua Kelompok Tani Wanita Giat Usaha DEsa Air Pikat Kec. Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Miniana lalu terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai saksi Miniana dan menunjukkan sms dari Kapolsek Bermani Ulu sambil berkata agar supaya saksi Miniana menyiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan permasalahan yang sedang disidik oleh polsek Bermani Ulu dan menyerahkannya kepada Kapolsek Bermani Ulu IPTU Lilik Sucipto, Kapolsek minta permasalahan cepat selesai jam lima harus ada duit kalau tidak ada keputusannya ada yang turun dari Polsek Bermani Ulu untuk menjemput dan menangkap saksi Miniana atas ucapan terdakwa tersebut saksi Miniana merasa ketakutan dan cemas lalu saksi Miniana menceritakan masalah tersebut kepada suaminya yaitu saksi Ferikin selanjutnya Juli MURHADI dan saksi Ferikin sepakat untuk mengupayakan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Kapolsek Bermani Ulu IPTU Lilik Sucipto lalu saksi Juli MURHADI dan Ferikin meminjam uang dari saksi adilmi Isnaini Rp.20.000.000,-( dua puluh juta rupiah) dari saksi Misniana Rp,3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan dari saksi Ferikin sendiri Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang semuanya berjumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 230(dua ratus tiga puluh lembar) , uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang masing-masing Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibungkus dalam kertas Koran dan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibungkus dalam plastic kresek warna hitam, setelah itu saksi Juli MURHADI menemui terdakwa untuk menyampaikan kepada Kapolsek Bermani Ulu IPTU Lilik Sucipto selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi 1  
Perbuatan IPTU Lilik Sucipto lalu sekitar pukul.20.00WIB terdakwa beserta saksi Juli MURHADI , Ferikin dan saksi Adilmi Isnaini berangkat menuju rumah IPTU Lilik Sucipto sesampainya dirumah tersebut IPTU Lilik Sucipto mempersilahkan masuk setelah duduk dikursi saksi Juli MURHADI menyampaikan maksud dan kedatangan yaitu untuk menyelesaikan dugaan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Hand Tractor Kelompok Tani Wanita Giat Usaha Desa Air Pikat Kec.Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong lalu IPTU Lilik Sucipto menjelaskan bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut dengan syarat seperti yang telah dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Juli MURHADI yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi Juli MURHADI mengeluarkan uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari saku jaket yang dikenakannya dan yang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ferikin ke saksi Juli MURHADI untuk diberikan kepada IPTU Lilik Sucipto dan uang tersebut diletakkan diatas meja didepan posisi duduk IPTU Lilik Sucipto selanjutnya IPTU Lilik Sucipto mengatakan uang ini saya terima, setelah ini maka perkara tentang kelompok tani setelah kalian keluar dari pintu rumah ini saya anggap telah selesai dan masalah habis , pada saat saksi pamit untuk pulang tiba-tiba datang petugas polisi dari BidPROPAM Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi IPTU Lilik Sucipto ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan (*Eksepsi*) secara tertulis tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Surat Dakwaan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ini adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa : “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itu dilakukan”; -----

2. Bahwa Surat Dakwaan yang telah dibuat dan disusun oleh Penuntut Umum adalah bukan fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dan menurut hemat kami Surat Dakwaan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 143 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : “Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Batal Demi Hukum “;-----

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya/tanggapannya tertanggal 27 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada tanggal 28 Februari 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menetapkan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Crp atas nama Terdakwa Teteng Yeni Binti Sofian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MINIANA Binti MUHAMMAD;**-----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan;-----
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Bermani Ulu, yang memeriksa anggota Polisi dari Polda Bengkulu;-----
  - Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Giat Usaha;-----
  - Bahwa ketika dijalan di Liku Barim, saat saksi bersama kakak kandung saksi bernama Minsiana akan pergi ke Curup, saksi bertemu dengan terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, terdakwa naik motor sendiri, saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa bertanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa saksi ditunggu di Curup ? jam berapa bertemu dengan ibu

Kades ? waktu itu sekitar jam 03.00 sore,; -----

- Bahwa sebelumnya memang ada pemberitahuan dari Bu Kades kalau saksi ditunggu di Curup oleh Kapolsek untuk membicarakan masalah pemalsuan tandatangan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada menunjukkan sms dari Kapolsek, yang isinya tentang penyelesaian perkara yang dihadapi saksi dan Juli Muhardi ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kalau masalah mau cepat selesai, siapkan saja uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”; -----
- Bahwa saksi dan Juli sebelumnya memang ada permasalahan di Polsek tentang masalah Pemalsuan tanda tangan dalam pengadaan Traktor tangan ;-----
- Bahwa oleh karena bertemu dengan terdakwa dan membaca sms yang ditunjukkan terdakwa akhirnya saksi dan Minsiana tidak jadi pergi ke Curup namun saksi kembali pulang kerumah; -----
- Bahwa setelah di Liku Barim tersebut terdakwa pulang juga ke arah rumahnya ;-----
- Bahwa saat tiba dirumah, saksi berusaha mengumpulkan uang bersama saksi Minsiana, lalu saksi mengatakan hal tersebut kepada suami saksi dan kakak saksi (Iswadi Idris), oleh Iswadi Idris dan suami saksi mengatakan “daripada masalah ini berlarut laru lebih baik kita bayar saja”
- Bahwa saksi dan saksi Minsiana berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yakni dari saksi sendiri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Minsiana Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa oleh karena uang saksi tersebut masih banyak kekurangannya, lalu setelah bermuyawarah dengan suami saksi dan kakak saksi, akhirnya saksi Iswadi Idris berusaha untuk mencari kekurangannya dan saksi Iswadi Idris berhasil mendapatkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan meminjam kepada kepala desa;-----
- Bahwa setelah uang terkumpul, selanjutnya saksi menyarankan untuk segera menyerahkan uang tersebut ke Kapolsek ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi dan keluarga saksi tidak tahu rumah Kapolsek selanjutnya Juli memanggil Terdakwa kerumahnya untuk meminta terdakwa mengantarkan Juli dan suami saksi ke rumah Kapolsek ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mau ikut kalau Bu Kades tidak ikut pada malam itu, selanjutnya saksi memanggil Bu Kades untuk mengawani suami saksi dan Terdakwa ke Curup untuk menemui Bu Kades ;

- Bahwa yang pergi mengantar uang pada malam itu adalah ibu Kades, suami saksi (Perikin), Juli dan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi saat di jalan liku Barim "kalau mau selesai masalahnya sediakan duit Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa ada mengatakan hal tersebut sebelum terdakwa menunjukkan sms dari Lilik;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan "kalau tidak uangnya sampai jam lima sore saksi akan dijemput";-----
- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut, saksi menjadi takut;-----
- Bahwa uang Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dipinjam dari Ibu Kades oleh Iswadi Idris dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dari uang saksi dan saksi Minsiana;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi ;-----
- Bahwa saksi takut kepada Kapolsek yang hendak menangkap saksi karena masalah pemalsuan tandatangan ;-----
- Bahwa saksi tidak merasa takut atau diancam dengan kata – kata terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor HP kapolsek Bermani Ulu;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan saat di jalan liku barim "aku ini orang kepercayaan Kapolsek";-----
- Bahwa terdakwa mengatakan "kalau mau selesai masalah ini sediakan aja duit Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), ndak usah pikirkan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atau Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), karena Kapolsek memikirkan Terdakwa dan Bu Kades";-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang untuk diserahkan kepada terdakwa tetapi terdakwa memberitahukan kalau permasalahan yang dihadapi saksi dan Juli mau selesai siapkan uang dan ditunggu kapolsek sampai jam lima sore ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan :

- tidak pernah bertemu dengan saksi di Jalan Liku Barim namun bertemu dengan saksi tanggal 26 Nopember 2016 bukan di Liku barim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi pernah menunjukkan sms dari Kapolsek kepada saksi  
akan tetapi terdakwa menunjukkan sms tersebut kepada suami  
saksi ;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

## 2. Saksi MINSIANA Binti MUHAMMAD; -----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah mengajak saksi MINIANA ke Curup pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekitar jam 15.00 WIB untuk membeli susu dengan naik motor;-----
- Bahwa saat ditengah jalan di tikungan liku barim saksi bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan "nah iko tobyonyo" dan terdakwa minta saksi berhenti; -----
- Bahwa setelah berhenti, terdakwa turun dari motornya dan mendekati motor yang dinaiki saksi dan terdakwa langsung berkata "kenapa nggak datang tadi" lalu terdakwa langsung menunjukkan sms dan terdakwa mengatakan "ini ada sms dari Kapolsek Bermani Ulu" sambil terdakwa memperlihatkan isi SMS dan selanjutnya terdakwa membacakan isi SMS tersebut;-----
- Bahwa saksi Miniana ada menjawab pertanyaan terdakwa "mana yang mau didengar sekali suruh datang sekali tidak" ;
- Bahwa terdakwa mengatakan dari sms tersebut "ditunggu jam 5 sore" dan Miniana berkata "maunya gimana ?" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "kalau enggak ada jam 5, akan dijemput polisi ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan "enggak usah mikirkan yang 30 atau 35 karena Kapolsek memikirkan terdakwa dengan wak adilmi (Bu Kades) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud perkataan kapolsek memikirkan Terdakwa dan Bu Kades ;-----
- Bahwa saksi ada ditunjukkan SMS ke-2; -----
- Bahwa setelah selesai berbincang bincang di liku Barim, saksi dan saksi Miniana berbalik arah pulang dan kerumah saksi Miniana;-----
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Miniana, saksi bertanya kepada saksi Miniana "jadi gimana, duit kamu ada berapa ?" dan dijawab oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Miniana: "duit aku ada 2 Juta" dan saksi mengatakan akan ambil uang dirumah ada 3 juta rupiah";-----

- Bahwa kemudian saksi bercerita kepada saudara saksi Aswadi Idris tentang permasalahan yang dihadapi saksi Miniana dan Iswadi Idris meminjam Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Bu Kades (Adilmi);-----
- Bahwa duit dapat terkumpul setelah maghrib; -----
- Bahwa setelah dapat uang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Juli MURHADI, adilmi, Iswadi, terdakwa berangkat dan saksi pulang kerumah saksi; -----
- Bahwa yang membuat saksi dan saksi MINIANA bersedia memenuhi permintaan Kapolsek Bermani Ulu sesuai perkataan terdakwa untuk menyerahkan uang 25 juta karena saksi takut jika tidak memenuhi permintaan Kapolsek maka saksi MINIANA akan ditangkap dan perkaranya akan dilimpahkan ke Polres Rejang Lebong; -----
- Bahwa menurut saksi uang tersebut sampai kepada Kapolsek;-----
- Bahwa malam itu saksi dengar ada penggerebekan dirumah Kapolsek;
- Bahwa saksi melihat SMS kedua di HP milik terdakwa bukan di HP milik orang lain; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "terima kasih sudah membuat aku seperti ini" saksi tidak tahu apa maksud perkataan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang untuk diserahkan kepada terdakwa tetapi terdakwa memberitahukan kalau permasalahan yang dihadapi saksi dan Juli mau selesai siapkan uang dan ditunggu kapolsek sampai jam lima sore ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa untuk meminta uang, namun terdakwa hanya menyampaikan sms dari kapolsek yang ditunjukkan melalui HP milik terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan :

- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di Jalan Liku Barim namun bertemu dengan saksi tanggal 26 Nopember 2016 bukan di Liku barim tapi dirumah Ida ;
- Terdakwa tidak pernah menunjukkan sms dari Kapolsek kepada saksi akan tetapi terdakwa menunjukkan sms tersebut kepada suami saksi ;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya



3. **Saksi FERIKIN Bin MIRIN;**-----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi berada di Lokasi Operasi Tangkap Tangan dan saksi menyaksikan langsung kejadian operasi tangkap tangan di rumah Kapolsek di jalan Balai Karya Blok A4 Kelurahan Sidorejo Curup pada tanggal 25 November 2016 sekira jam 21.30 WIB;-----
- Bahwa saksi berada di Lokasi Operasi Tangkap Tangan karena saksi mewakili isteri saksi yakni saksi MINIANA yang merupakan Ketua Kelompok Tani Wanita "GIAT USAHA" Desa Air Pikat; -----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mewakili isteri saksi berada di rumah Kapolsek untuk menyelesaikan masalah dugaan pemalsuan tanda tangan pengajuan Hantractor dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Kapolsek sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Kapolsek untuk antar uang;-----
- Bahwa Kapolsek minta uang melalui terdakwa, dan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengaku sebagai orang dekat Kapolsek;-----
- Bahwa saksi kerumah Kapolsek bersama terdakwa, adilmi dan Juli Muhardi;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau ikut pada malam itu kalau Bu Kades tidak ikut juga ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat cerita dari saksi Miniana tentang penyelesaian permasalahan pemalsuan tandatangan melalui telepon, lalu saksi segera pilang ke rumah;-----
- Bahwa saksi sampai dirumah jam 5 sore, saksi mendapat cerita kalau permasalahan tersebut mau diselesaikan harus menyiapkan uang dua puluh lima juta ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Azli dan bertemu terdakwa sekitar jam 5.30 sore dirumah Azli ;-----
- Bahwa saksi kerumah Azli hendak mencari Juli karena Juli ikut dalam masalah pemalsuan tandatangan tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Azli telah ada Juli dan terdakwa kemudian saksi langsung bicara dengan terdakwa tentang masalah yang dihadapi oleh isteri saksi (Midiana) dan terdakwa mengatakan "ini ada SMS dari Kapolsek" sambil terdakwa menunjukkan SMS di HP Nokia X2 milik terdakwa, lalu terdakwa mengatakan harus disiapkan uang 25 juta untuk selesaikan masalah, kalau tidak ada 25 juta akan dijemput polisi;-----
- Bahwa saat dirumah Azli tersebut saksi ada memfoto sms dari HP terdakwa dan juga merekam percakapan dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi juga ada memastikan nomor HP yang mengirim sms kepada terdakwa tersebut dan benar nomor HP tersebut milik Kapolsek, karena saksi ada menyimpan nomor milik kapolsek tersebut ;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa untuk meminta uang dari saksi ataupun keluarga saksi namun terdakwa hanya menyampaikan sms dari kapolsek tentang penyelesaian permasalahan pemalsuan tandatangan yang dihadapi oleh isteri saksi dan Juli ; -----
  - Bahwa setelah selesai bicara, saksi bersama Julihardi pulang kerumah saksi untuk kompromi tentang masalah persiapan uang 25 juta;-----
  - Bahwa setelah berembuk, saksi telepon Iswadi Idris dan Iswadi Idris pinjam uang kepada Kades 20 juta rupiah, 3 juta didapatkan dengan meminjam dari kakak ipar saksi yaitu saksi MINSIANA, dan yang 2 juta dari uang pribadi milik saksi;-----
  - Bahwa saksi mau menyerahkan uang 25 juta kepada Kapolsek karena istei saksi yaitu saksi MINIANA dan keluarga saksi yang lain sudah ketakutan apabila kami tidak menyerahkan uang sejumlah 25 juta maka isteri selaku Ketua Kelompok Tani Wanita "GIAT USAHA" akan dijemput dan ditangkap Polisi;-----
  - Bahwa setelah uang 25 juta terkumpul, saksi JULI MURHADI mendatangi terdakwa untuk dapat menyampaikan kepada Kapolsek, selanjutnya kami berkumpul dirumah saksi, sekira jam 20.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, saksi JULI MURHADI dan Saksi ADILMI ISNAINI (Kades Air Pikat) dengan menggunakan mobil milik kakak ipar saksi menuju rumah Kapolsek;-----
  - Bahwa setelah tiba dirumah Kapolsek, kami disambut Kapolsek sendiri dan disuruh masuk dan duduk di kursi ruang tamu dengan posisi duduk, Kapolsek duduk ditengah sedangkan saksi dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI duduk disebelah kanan dan terdakwa serta Kades duduk disebelah kiri Kapolsek;-----

- Bahwa setelah berkenalan dengan saksi selanjutnya saksi JULI menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami untuk menyelesaikan masalah pemalsuan proposal tanda tangan pengajuan Handtraktor ;-----
- Bahwa Kapolsek ada menanyakan kepada saksi dan yang ada pada malam itu, apakah ada yang membawa HP kalau tidak ada baru kita dapat selesaikan masalahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi JULI mengeluarkan uang sejumlah 20 juta dari saku jaketnya dan saksi mengeluarkan sejumlah 5 juta yang saksi serahkan melalui saksi JULI untuk diserahkan kepada Kapolsek;-----
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Kapolsek dengan cara uang tersebut diletakkan diatas meja didepan posisi duduk Kapolsek, dan Kapolsek mengatakan “uang ini saya terima, setelah ini maka perkara tentang kelompok tani setelah kalian keluar dari pintu rumah ini saya anggap telah selesai dan masalah habis”;-----
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Kapolsek, bagaimana masalah pemasulan tandatangan dan kapolsek menjelaskan masalah tersebut sudah selesai ;-----
- Bahwa pada saat kami pamit untuk pulang dan masih berada di halaman rumah Kapolsek tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dan masuk ke rumah kapolsek ;-----
- Bahwa selama saksi dan yang lain di dalam rumah Kapolsek pada malam itu, tidak ada yang keluar sampai setelah pamitan ke kapolsek;-----
- Bahwa tiga orang tersebut menyuruh saksi untuk menunggu dulu agar saksi tidak langsung pulang ;-----
- Bahwa selanjutnya tiga orang tersebut mengamankan uang yang telah kami serahkan ke Kapolsek, selanjutnya saksi dengan saksi JULI dibawa ke arah Masjid Agung yang terletak di Sukowati untuk dimintai keterangan sedangkan terdakwa dan Kades masih tinggal disekitar rumah Kapolsek;-----
- Bahwa saat diluar rumah kapolsek, kapolsek ada sms ke terdakwa yang mengatakan “Yen kamu jebak saya ya” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari dekat Masjid Agung tersebut, saksi dan Juli pulang ke rumah dan saksi tidak tahu Terdakwa dan Bu Kades pulang dengan siapa ; -----
- Bahwa uang dipisahkan karena siapa tahu bisa nego dengan Kapolsek; -----
- Bahwa saksi yang menyetir mobil kerumah Kapolsek;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan antara lain :-----
- Terdakwa tidak ada mengajak saksi untuk ke rumah Kapolsek, namun terdakwa dijemput oleh Juli dan mengajak terdakwa karena mereka tidak tahu rumah Kapolsek; -----
- Terdakwa tidak ada mengatakan “serahkanlah uang itu” pada saat dirumah Kapolsek;-----
- Pada saat dirumah Kapolsek, terdakwa tidak tahu tentang uang yang dibawa oleh saksi;-----
- Saat dirumah Kapolsek , Juli Muhardi ada keluar rumah ;-----
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut dilemparkan oleh saksi Juli ;  
Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

#### 4. **Saksi ISWADI IDRIS Bin MUHAMAD;** -----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Minianan sekira pukul 17.30 WIB yang memberitahukan kalau saksi dalam kesulitan
- Bahwa selanjutnya saksi datang kerumah saksi Minianan ;
- Bahwa dirumah Miniana, saksi mengetahui permasalahannya, bahwa untuk menyelesaikan masalah pemalsuan tandatangan yang dihadapi saksi Miniana, harus ada uang Rp. 25.000.000,- (dua pulun lima juta rupiah) kalau tidak saksi Miniana akan ditangkap polisi ; ----
- Bahwa setelah bermusyawarah dan pesan orangtua agar mencarikan uang tersebut agar saksi Meniana tidak ditahan, saksi berusaha untuk mencarikan uang tersebut ;-----
- Bahwa lalu saksi meminjam uang kepada Kades dengan alasan untuk keperluan saksi sendiri ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meminjam uang kepada Bu Kades karena saksi sudah sering meminjam uang kepada Bu Kades kalau ada keperluan mendesak ;-----

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Juli dan saksi mengatakan serahkan uang itu sesuai dengan yang diminta, lalu saksi pulang sekira jam 7 malam dari rumah saksi Miniana ;-----
- Bahwa saat pulang hanya Juli yang ada dirumah Midiana; -----
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu menahu; -----

### 5. **Saksi ADILMI ISNAINI Binti M. YASIR;** -----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekitar jam 19.00 WIB tanggal saksi diajak saksi MINIANI yang datang kerumah saksi dan meminta saksi menemani saksi JULI MURHADI, saksi FERIKIN dan terdakwa kerumah Kapolsek untuk menyelesaikan masalah Handtracktor agar dikembalikan ke kelompok tani wanita "GIAT USAHA";-----
- Bahwa yang berangkat dari rumah saksi Minianan pada malam itu adalah saksi sendiri bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin ; -----
- Bahwa saksi mau ikut pada malam itu karena masalah tersebut masalah warga saksi, karena untuk penyelesaian masalah makanya saksi ikut ;-----
- Bahwa sesampainya dirumah Kapolsek, saksi bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin dipersilahkan masuk oleh kapolsek ; -----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin disuguhi minuman dan setelah beberapa waktu baru mengucapkan maksud kedatangan ke rumah kapolsek tersebut ;-----
- Bahwa selain saksi yang berada dilokasi tersebut antara lain saksi JULI MURHADI, saksi FERIKIN, saksi IPTU LILIK SUCIPTO dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena kelompok tani wanita "GIAT USAHA" sedang bermasalah dan saksi menjabat sebagai Kepala Desa Air Pikat dimana kelompok tani wanita "GIAT USAHA" dari Desa Air Pikat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi .....ada menanyakan permasalahan pengembalian Handtractor dari saksi JULI MURHADI ke kelompok Tani wanita "GIAT USAHA" karena sebelumnya ada kesepakatan jika saksi JULI MURHADI akan mengembalikan Handtractor tersebut ke kelompok tani wanita "GIAT USAHA";-----
- Bahwa setahu saksi maksud kedatangan ke rumah kapolsek tersebut untuk pengembalian Handtractor ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa untuk menyelesaikan masalah Handtractor harus dilakukan dirumah Kapolsek;-----
  - Bahwa yang mengetahui alamat rumah Kapolsek adalah terdakwa sedangkan saksi, saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN belum tahu;-----
  - Bahwa setelah sampai di rumah Kapolsek bernama Ulu, kami langsung disambut dan disuruh duduk diruang tamunya dengan posisi duduk, kapolsek ditengah, terdakwa dan saksi duduk disebelah kiri Kapolsek sedangkan saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN duduk disebelah kanan Kapolsek;-----
  - Bahwa yang membuka pembicaraan dan menyampaikan tujuan kami datang adalah saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN;-----
  - Bahwa saksi tidak ingat apa yang dibicarakan antara saksi JULI MURHADI, saksi FERIKIN dan Kapolsek namun saksi ada ikut ke pembicaraan dengan menjelaskan ke Kapolsek bahwa sudah ada kesepakatan antara saksi JULI MURHADI dan kelompok tani wanita "GIAT USAHA" untuk mengembalikan Handtractor.-----
  - Bahwa Kapolsek menjelaskan untuk pengembalian Handtractor harus dibuatkan berita acaranya;-----
  - Bahwa saat pembicaraan tersebut saksi Juli ada keluar rumah, dan kapolsek menanyakan siapa diluar, dan dijawab saksi Juli Arek, lalu saksi menjelaskan menantunya ;-----
  - Bahwa kapolsek sempat berkata " masih Muda kok sudah ada menantunya";-----
  - Bahwa beberapa saat kemudian saksi Juli dan saksi Perikin ada melemparkan uang kemeja lalu saksi Juli dan Perikin bergegas keluar rumah kapolsek ;-----
  - Bahwa kapolsek mengejar saksi Juli dan Perikin keluar rumah ;-----
  - Bahwa sewaktu kapolsek menegejar perikin dan saksi Juli tersebut datang 3 orang yang saksi tidak kenal masuk bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapolsek Redan rumah, kemudian datang seorang lagi yang turun dari mobil ;-----
- Bahwa setelah itu tiga orang tersebut saksi tahu orang polda, dan menggeledah rumah kapolsek ;-----
  - Bahwa selama penggeledahan itu saksi bersama terdakwa menunggu diluar rumah ;-----
  - Bahwa setelah beberapa waktu ketiga orang yang saksi tidak kenal tersebut langsung pergi dengan membawa saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN sedangkan saksi dan terdakwa masih tinggal dteras rumah samping rumah Kapolsek; -----
  - Bahwa saksi ada mengetahui kalau Kapolsek ada mengsms terdakwa yang mengatakan “Yen kau jebak aku ya” ;-----
  - Bahwa terdakwa ada menuduh saksi yang menjebak, namun saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut ; -----
  - Bahwa pada malam itu tidak ada orang yang ditangkap ;-----
  - Bahwa saksi bersama terdakwa pulang diantar oleh Kapolsek ke sesa Air Pikat ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu saksi Juli dan Perikin pergi kemana pada malam itu saat setelah ada polisi datang dan saksi Juli serta Perikin tidak ada menjemput saksi dan terdakwa dirumah kapolsek untuk pulang ke kampung ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan SMS dari Kapolsek yang berbunyi “KASIH BU KADES SAYA TUNGGU KEPASTIANNYA SAMPAI JAM 5 SAYA TUNGGU BERITA BALIKNYA... KARENA SAYA SUDAH PLOT UTK TERSANGKA NYA YEN... KALAU BISA SELESAI SORE INI TUNTAS”;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) baik kepada saksi MINIANA, saksi FERIKIN, ataupun keluarga mereka lainnya untuk diserahkan kepada Kapolsek guna penyelesaian masalah;-----
  - Bahwa saksi ada meminjamkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ISWADI IDRIS pada hari Jum’at tanggal 25 November 2016 sekitar jam 18.00 WIB;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apa keperluan saksi ISWADI IDRIS meminjam uang kepada saksi tetapi saksi berpikir bahwa saksi ISWADI IDRIS meminjam uang untuk keperluannya membangun rumah dikarenakan saksi ISWADI IDRIS saat ini sedang membangun rumahnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang mengetahui jika saksi ISWADI IDRIS datang kerumah saksi untuk meminjam uang adalah suami saksi yaitu SUDIRMAN;-----

- Bahwa setelah ISWADI IDRIS mendapatkan pinjaman uang selanjutnya saksi ISWADI IDRIS mengambil koran yang berada di meja tamu dan membungkusnya dengan koran tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa yang ditangkap dan disidangkan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;-----

### 6. Saksi SUDIRMAN Bin MAUN;-----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah suami ADILMI ISNAINI (Kades);-----
- Bahwa saksi ISWADI IDRIS ada mendatangi rumah saksi untuk meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi ISWADI IDRIS datang kerumah saksi untuk pinjam uang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 18.00 WIB;-----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa saksi ISWADI IDRIS meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena saksi ISWADI IDRIS tidak menjelaskan kegunaan uang tersebut, saksi ISWADI IDRIS hanya menjelaskan mohon bantuan pinjaman uang karena dia sangat membutuhkan sejumlah uang;-----
- Bahwa tidak ada dibuatkan tanda bukti peminjaman uang karena saksi percaya dengan saksi ISWADI IDRIS yang masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan saksi ISWADI IDRIS berjanji akan mengembalikannya setelah musim panen kopi sekira bulan Juni 2017;-----
- Bahwa uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut milik saksi sendiri yang saksi peroleh dari meminjam uang dari Bank BPRS SAFIR BENGKULU cabang Curup pada tanggal 18 November 2016, rencananya uang tersebut untuk keperluan anak di Bandung; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi ADILMI (isteri saksi) minta ijin kepada saksi untuk memberikan uang tersebut dan saksi mengatakan "kalau memang mereka butuh, kasih aja";-----

- Bahwa saksi melihat uang tersebut diserahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Adilmi kepada Iswadi Idris. -----
  - Bahwa setelah uang diterima oleh Iswadi, Iswadi kemudian membungkus uang tersebut dengan kertas koran yang ada dibawah meja ruang tamu;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pengurusan permasalahan dugaan pemalsuan handtraktor melalui terdakwa; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan tanda tangan proposal pengajuan Handtraktor oleh kelompok tani Wanita "GIAT USAHA";-----
  - Bahwa benar uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah uang milik saksi yang dipinjamkan kepada saksi ISWADI IDRIS;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;-----

7. **Saksi AZLI SUYADI Alias WID Bin KEBAT ATI;** -----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dan Juli pernah datang kerumah saksi tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi JULI datang secara kebetulan bertemu dirumah saksi bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah saksi JULI di Polsek Bermani Ulu;-----
- Bahwa awalnya saksi dan Juli sedang mengobrol tentang masalah Miniana dan masalah Juli Muhardi, kemudian datang terdakwa dan bilang "masalah itu bisa diselesaikan";-----
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan bahwa ada pesan dari kapolsek dengan menunjukkan sms dari kapolsek tersebut dari HP terdakwa;-----
- Bahwa keudian datang Parikin dan bicara tentang masalah Miniana yang diperiksa oleh Polsek Bermani Ulu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga ada menunjukkan SMS kepada saksi Perikin saat ngobrol-ngobrol;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi dengar pada saat pertemuan antara saksi JULI dan Terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi JULI bahwa dia mendapat pesan dan mandat dari Kapolsek Bermani Ulu bahwa jika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut agar segera menyiapkan uang sejumlah 25 juta dan jika uang tersebut tidak disiapkan sampai dengan jam 17.00 WIB, maka pihak Polsek akan turun menangkap dan memproses saksi JULI tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi JULI, jika Terdakwa adalah kepercayaan Kapolsek Bermani Ulu untuk menyelesaikan masalah JULI;-----
- Bahwa saksi JULI akan mengusahan memenuhi permintaan Kapolsek semampunya;-----
- Bahwa pada saat pertemuan saksi JULI dengan terdakwa di rumah saksi yang ada hanya saksi sendiri, saksi Juli dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi JULI sangat ketakutan, cemas dan bingung/stres atas perkataan terdakwa jika tidak dapat menyiapkan uang 25 juta sampai dengan pukul 17.00 WIB, maka pihak Polsek akan menangkap saksi JULI;-----
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi Juli dan Perikin serta terdakwa pulang dari rumah saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi tentang kejadian selanjutnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika saksi JULI menyerahkan uang 25 juta ke Kapolsek Bermani Ulu kemudian terjadi Operasi Tangkap Tangan karena saksi tidak berada disana;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan antara lain :-----

- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi jam 2, tetapi saksi dan Juli yang memanggil terdakwa untuk singgah di rumah saksi;---
- Terdakwa datang jam 04.30 sore;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah bilang terdakwa adalah disuruh Kapolsek;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi HERYANEFENDI Bin HONI;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi menjabat selaku Kanit Reskrim Polsek Bermani Ulu; ----
- Bahwa selaku Kanit Reskrim Polsek Bermani Ulu saksi memiliki tugas dan tanggung jawab selaku manager dalam pelaksanaan tugas Reskrim di Polsek Bermani Ulu, selaku Kanit Reskrim Polsek Bermani Ulu saksi bertanggung jawab kepada Kapolsek Bermani Ulu;
- Bahwa saksi tahu ada Operasi Tangkap Tangan setelah ditelepon saksi LILIK; -----
- Bahwa saksi ada ditelepon oleh Kasatreskrim Polres Rejang Lebong sekira jam 21.10 Wib yang menanyakan tentang perkara yang sedang ditangani di Polsek bermani Ulu, kemudian saksi menjelaskan bahwa kasus yang sedang ditangani polsek bermani Ulu adalah perkara Zina dan perkara Pemalsuan tandatangan
- Bahwa kemudian saksi menelpon kapolsek untuk menjelaskan kalau saksi ditelepon oleh Kasatreskrim polres Rejang Lebong, lalu kapolsek mengatakan kalau kapolsek terkena operasi tangkap tangan, lalu kapolsek berpesan kepada saksi baik baiklah dipolsek dan jangan sampai diketahui yang lain ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi mendapatkan keterangan dari Kapolsek sendiri bahwa pada saat terkena OTT, Kapolsek bersama saksi JULI MURHADI, suami Ketua kelompok Tani (saksi MENIANA) yang saksi tidak tahu namanya, terdakwa dan Kades Air Pikat;-----
- Bahwa Kapolsek menjelaskan, pada saat sebelum terjadinya OTT kapolsek dilempar bungkusan oleh saksi Juli dan kemudian kapolsek mengejar saksi Juli, kemudian saat mengejar Juli tersebut datang orang yang tidak dikenal yang kemudian diketahui merupakan anggota Propam Polda Bengkulu yang menanyakan nama Kapolsek dengan berkata “PAK LILIL YA” yang kemudian anggota Propam tersebut menemukan bungkusan yang terletak di maju tamu dan setelah dibuka ternyata isi bungkusan tersebut adalah uang tunai yang tidak diketahuinya, setelah itu Kades Air Pikat dan Terdakwa masih tinggal dirumah Kapolsek;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan wartawan Presisi Hukum yang berdomisili di Desa Tebat Tenong Dalam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sepengetahuan saksi beberapa kali pernah datang ke kantor Polsek untuk mendampingi kerabatnya yang diminta keterangan oleh Polsek;-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015 ketika saksi masih berdinis di Sat Reskrim Polres Rejang Lebong, yang mana terdakwa sering datang ke Polres Rejang Lebong sebagai wartawan Presisi Hukum;-----
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi di Polsek Bermani Ulu untuk menanyakan perkembangan perkara pemalsuan tanda tangan pengajuan proposal bantuan Handtraktor;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan penyelesaian perkara pemalsuan tanda tangan pengajuan proposal bantuan Handtraktor, namun saksi tidak tahu kalau dengan Kapolsek;-----
- Bahwa sebelum terjadi OTT, paginya saksi bertemu dengan Kapolsek ketika masuk ke kantor di Polsek Bermani Ulu kemudian saksi pulang dari kantot sekira jam 13.30 WIB;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;-----

## 9. Saksi JULI MURHADI Bin YUSAN. AR;-----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016, saksi dipanggil Polsek Bermani Ulu untuk memberikan keterangan tentang permasalahan perkara pemalsuan tanda tangan pengajuan proposal bantuan Handtraktor kelompok Tani Wanita "GIAT USAHA" Desa Air Pikat Tahun 2016;-----
- Bahwa saksi memang ikut dalam mengurus proposal untuk mendapatkan handtraktor dari dinas pertanian kabupaten Rejang lebong ;-----
- Bahwa saksi tidak satu desa dengan saksi MENIANA selaku ketua kelompok Tani Wanita "GIAT USAHA";-----
- Bahwa saksi yang memalsukan tandatangan anggota kelompok tani dalam proposal tersebut ;-----
- Bahwa setelah handtraktor tersebut diperoleh dan diterima kemudian handtraktor tersebut dikuasai oleh saksi selama empat bulan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polsek bermani ulu terkait hal tersebut, selanjutnya saksi merasa takut dan mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya saksi mendatangi terdakwa di rumahnya dan menceritakan masalahnya lalu meminta terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menemui terdakwa untuk membantu saksi menyelesaikan masalah tersebut karena saksi tahu terdakwa adalah wartawan presisi hukum ;-----
  - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mencari informasi dulu tentang permasalahan tersebut ;-----
  - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan terdakwa dirumah saksi Azli saat saksi sedang berada dirumah saksi Azli ;-----
  - Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan ada pesan dari kapolsek lalu menunjukkan pesan tersebut yang ada dalam sms di HP terdakwa ;-----
  - Bahwa selanjutnya terdakwa ada menyampaikan agar saksi menyiapkan uang sejumlah 25 juta untuk mengurus permasalahan tersebut kepada Kapolsek Bermani Ulu dan jika uang tersebut tidak disiapkan sampai dengan jam 17.00 WIB, saksi akan ditangkap oleh Polsek Bermani Ulu;-----
  - Bahwa sebelumnya saksi memang pernah ketemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa membantu saksi menyelesaikan permasalahan saksi di Polsek ;-----
  - Bahwa terdakwa datang mampir kerumah Azli; -----
  - Bahwa terdakwa menyatakan tidak perlu tiga puluh atau tiga lima cukup 25 juta saja, lalu terdakwa menunjukkan SMS dari Kapolsek, SMS tersebut diperlihatkan juga kepada saksi dan Perikin;-----
  - Bahwa saksi menjawab "kasih tahu sama Kapolsek kalau 25 juta tidak dapat dipenuhi tetapi kalau 5 juta akan diusahakan" lalu terdakwa jawab "nanti saya beritahu sama Kapolsek" lalu saksi Perikin datang dan memfoto sms tersebut;-----
  - Bahwa selanjutnya, saksi pergi kerumah MINSIANA dan orang tua MINSIANA meminta anak-anaknya untuk mengumpulkan uang tersebut;-----
  - Bahwa terdakwa ada menyampaikan "pesan Kapolsek, kalau jadi malam ini ditunggu sampai jam 10 malam";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iswadi pernah diminta oleh anggota polsek lain untuk membantu permasalahan saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan saksi di rumah Azli saksi Perikin menyusul kerumah Azli tersebut dan Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Perikin kalau mau selesai masalah di Polsek segera siapkan uang dan ditunggu Kapolsek sampai jam 5 sore ;-----
  - Bahwa kemudian Terdakwa juga memperlihatkan sms dari kapolsek dan saksi Perikin memastikan sms tersebut memang berasal dari kapolsek dengan memfoto sms tersebut lalu mencocokkan nomor pengirim dengan nomor kapolsek yang saksi perikin simpan di HP saksi Perikin dan setelah dicocokkan nomor HP tersebut benar nomor kapolsek ;-----
  - Bahwa saksi Perikin ada juga merekam pembicaraan terdakwa dengan saksi dan saksi Perikin ;-----
  - Bahwa setelah pembicaraan selesai saksi dan saksi Perikin pulang kerumah saksi Perikin sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya ;---
  - Bahwa setelah pulang ke rumah Perikin, saksi Perikin dan keluarga bermusyawarah dan orang tua Perikin meminta untuk segera menyiapkan uang tersebut agar masalah cepat selesai ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi Iswadi mencarikan pinjaman uang dan setelah dapat uangnya saksi Iswadi memberikannya kepada saksi ;--
  - Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul, saksi mengajak untuk mengantarkan uang tersebut ke kapolsek, lalu saksi menemui terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa tidak mau ikut kalau Bu Kades (saksi ADILMI) tidak ikut ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi memastikan ibu Kades Kades (saksi ADILMI) juga ikut dalam rombongan ke Curup baru kemudian Terdakwa bersedia menemani saksi dan Perikin ke curup untuk bertemu dengan Kapolsek ;-----
  - Bahwa sekira jam 20.00 WIB, saksi bersama Adilmi (Ibu Kades), PERIKIN dan terdakwa berangkat menuju rumah Kapolsek, sekira jam 21.00 WIB, kami sampai di rumah Kapolsek dan bertemu dengan Kapolsek;-----
  - Bahwa kami datang kerumah Kapolsek untuk memenuhi permintaan Kapolsek menyerahkan uang sejumlah 25 juta agar masalah saksi dapat selesai;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah diminta uang secara langsung oleh Kapolsek;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di rumah Kapolsek, saksi, Perikin, Ibu Kades (saksi ADILMI) dan Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Kapolsek ;-----
- Bahwa saksi, saksi Perikin, saksi Adilmi dan terdakwa sempat menikmati minum teh yang disediakan saksi Lilik kemudian barulah menyampaikan maksud kedatangan ke rumah kapolsek (saksi Lilik) tersebut ;-----
  - Bahwa saksi, Adilmi, Perikin dan terdakwa saat itu ada diruang tamu;
  - Bahwa saksi ada pegang uang 20 juta dibungkus koran, sedangkan 5 juta dibungkus plastik hitam dipegang oleh Perikin ;-----
  - Bahwa terdakwa yang memperkenalkan saksi dan Perikin kepada Kapolsek, kemudian kami ada berbicara dengan kapolsek ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada kapolsek sambil mengeluarkan bungkusan dari dalam jaket saksi “ini pak uangnya sudah cukup dua puluh lima juta rupiah yang katanya untuk damai” ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Lilik mengatakan “ok, disini ada yang bawa HP” dan saksi jawab “tidak ada “ ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi Lilik mengatakan uang ini saya terima ;---
  - Bahwa kemudian saksi mengatakan lalu masalah kami bagaimana?;
  - Bahwa saksi Perikin juga ada menanyakan “selanjutnya masalah kami bagaimana ?; -----
  - Bahwa kemudian saksi Lilik mengatakan dari sini kamu keluar masalah kalian selesai ; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Perikin berserta Ibu Kades dan Terdakwa masih melanjutkan perbincangan dengan saksi Lilik ;-----
  - Bahwa bebrapa saat kemudian saksi, Perikin Bu Kades dan Terdakwa berpamitan dengan saksi Lilik, kemudian saksi Lilik juga ikut mengantar keluar rumah ke arah pagar kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi ketahui dari Polda; -----
  - Bahwa tiga orang tersebut saat datang ada mengatakan “Pak Lilik ya” dan saksi Lilik mengatakan Ya ;-----
  - Bahwa selama saksi dan yang lain di dalam rumah Kapolsek, pada malam itu, tidak ada yang keluar sampai setelah pamitan ke kapolsek;-----
  - Bahwa tiga orang tersebut menyuruh saksi untuk menunggu dulu agar saksi tidak langsung pulang ;-----
  - Bahwa selanjutnya tiga orang tersebut mengamankan uang yang telah kami serahkan ke Kapolsek, selanjutnya saksi dengan saksi Perikin dibawa ke arah Masjid Agung yang terletak di Sukowati untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta keterangan sedangkan terdakwa dan Kades masih tinggal disekitar rumah Kapolsek;-----

- Bahwa saat diluar rumah kapolsek, kapolsek ada sms ke terdakwa yang mengatakan "Yen kamu jebak saya ya" ;-----
- Bahwa saksi ada mengajak Bu Kades \*(saksi ADILMI) untuk ikut bersama, namun Bu Kades terlihat shok dan tidak menjawab apa-apa ;-----
- Bahwa setelah dari dekat Masjid Agung tersebut, saksi dan Juli pulang ke rumah dan saksi tidak tahu Terdakwa dan Bu Kades pulang dengan siapa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan :-----

- Terdakwa datang kerumah saksi Azli karena dipanggil saksi dan saksi Azli ;-----
- Terdakwa tidak ada mengajak saksi untuk ke rumah Kapolsek, namun terdakwa dijemput oleh Juli dan mengajak terdakwa karena mereka tidak tahu rumah Kapolsek;-----
- Terdakwa tidak ada mengatakan "serahkanlah uang itu" pada saat dirumah Kapolsek;-----
- Pada saat dirumah Kapolsek, terdakwa tidak tahu tentang uang yang dibawa oleh saksi;-----
- Saat dirumah Kapolsek , Juli Muhardi ada keluar rumah ;-----
- Uang dari saksi tidak diletakkan sambil berbicara dengan Kapolsek namun dilemparkan saksi sambil bergegas berlari keluar;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya -----

## 10. **Saksi LILIK SUCIPTO** ;-----

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 25 November 2016 jam 08.00 saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Polsek Bermani Ulu untuk membicarakan masalah handtractor desa Air Pikat;-----
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke Polsek dan tidak atas undangan siapapun ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan diutus oleh Miniana dan Juli Mihardi untuk menanyakan permasalahan yang menyangkut handtraktor desa Air Pikat ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan tentang penyelesaian kasus tersebut namun hanya menanyakan bagaimana kasus tersebut ;-----
  - Bahwa sebelumnya Adilmi juga pernah datang menemui saksi untuk membicarakan masalah tersebut dan saksi Adilmi mengatakan saksi Juli sudah mau menyerahkan handtraktor tersebut ;-----
  - Bahwa saat bertemu terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa masalah tersebut telah diatasi oleh Kades;-----
  - Bahwa saksi ada mengirimkan SMS kepada terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB;-----
  - Bahwa saksi mengirimkan SMS tersebut supaya masalah handtraktor tersebut segera diselesaikan oleh Bu kades (saksi ADIMLI) ;-----
  - Bahwa saksi mengirimkan SMS tersebut untuk memastikan pengembalian handtraktor tersebut kepada kelompok tani karena Juli Murhadi plin-plan antara menyerahkan atau tidak menyerahkan Handtractor, dan kalau sudah dikembalikan harus dibuatkan Berita Acara pengembaliannya ;-----
  - Bahwa saksi ada mengatakan kalau Berita Acara Pengembalian tersebut agar diserahkan kepada saksi kepada Bu Kades (saksi ADILMI) ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Juli Murhadi, saksi Perikin, saksi Adlimi, dan terdakwa malam itu bahwa kalau saksi Juli Murhadi sudah mengembalikan Handtraktor tersebut maka permasalahan pemalsuan tandatangan baru bisa dilanjutkan atau selesai ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa ataupun Bu Kades ;-----
  - Bahwa setahu saksi yang meminta uang menurut berita yang beredar dimasyarakat adalah dari anggota provost ;-----
  - Bahwa sekitar 16.30 WIB, terdakwa ada menelpon saksi namun belum jelas apa yang mau disampaikan telepon terputus karena sinyal buruk;-----
  - Bahwa sekira habis magrib, terdakwa ada menelpon saksi lagi, dan terdakwa mengatakan mau datang kerumah saksi dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mengatakan besok saja, namun terdakwa mengatakan sudah dijalan selanjutnya saksi tidak bisa menolak kunjungan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa saat menelpon tersebut ada menyampaikan maksud mereka mau datang kerumah adalah untuk konsultasi masalah handtraktor ;-----
  - Bahwa saksi menerima kedatangan rombongan terdakwa karena terdakwa menyatakan Kades ikut serta kerumah saksi, oleh karena Kades ikut saksi mengiyakan;-----
  - Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, rombongan terdakwa datang dan yang buka pintu adalah saksi; -----
  - Bahwa ibu Kades yang membuka pembicaraan tentang masalah handtraktor yang mau diserahkan oleh Juli Murhadi, lalu saksi menyatakan bila Juli Muhardi mau menyerahkan maka akan dibuat berita acara;-----
  - Bahwa saat berbicara dirumah saksi sambil minum teh, saksi menyarankan agar Handtraktor tersebut segera dikembalikan ;-----
  - Bahwa kemudian saksi Juli ada keluar rumah dan saksi menanyakan kepada bu kades (sksi adilmi) siapa yang ada diluar, dan dijawab bu kades “anak menantu Juli” ;-----
  - Bahwa saksi sempat mengatakan masih muda kok punya menantu ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Juli ada melemparkan satu bungkus ke meja saksi diikuti oleh saksi Perikin sambil berlari keluar rumah ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi mengejar saksi Juli dan Perikin keluar rumah ;-----
  - Bahwa saat mengejar saksi Juli dan Perikin tersebut datang tiga orang yang belum saksi kenal dan bertanya kepada saksi “Pak Lilik ya” dan saksi jawab “Ya” ;-----
  - Bahwa selanjutnya tiga orang tersebut memperkenalkan diri dan mengatakan dari Polda, kemudian menggeledah rumah saksi dan menemukan dua buah bungkus berisi uang ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang dilemparkan tersebut sejumlah uang namun saksi sudah menduga oleh karena itu saksi mengejar saksi Juli dan Perikin keluar rumah; -----
  - Bahwa saksi ada diminta untuk tandatangan Berita Acara penyerahan uang dari saksi kepada petugas dari Polda tersebut ;-----
  - Bahwa awalnya saksi tidak mau karena uang tersebut bukan uang saksi namun setelah dijelaskan panjang lebar saksi baru tandatangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada satu orangpun yang ditangkap oleh peminal Polda tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pergi kemana saksi Juli dan Perikin pada malam itu ;-----
  - Bahwa Bu Kades dan Terdakwa setelah orang Polda pulang saksi lihat berada di teras samping sambil menangis ;-----
  - Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi Juli dan Perikin mereka jawab tidak mengetahuinya ;-----
  - Bahwa karena waktu sudah malam selanjutnya saksi mengantarkan Bu Kades dan Terdakwa pulang kerumahnya ;-----
  - Bahwa yang dilemparkan JULI MURHADI bungkus koran sedangkan PERIKIN bungkus plastik warna hitam;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- Uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) berbentuk uang kertas pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang masih terbagi dua dan berlabel dibungkus kertas koran. Dan uang kertas pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar serta uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam;-----
- Surat tanda terima barang bukti uang dari Iptu Lilik Sucipto;-----
- 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe : R 1001, Nomor Imei 1 : 866039022446893, Nomor Imei 2 : 866039022446885 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 0823723111144;-----
- 1 (satu) handphone merk Nokia Model : 1035 Code : 059 W062 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 085267013488 ;-----
- 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe : R 1201, Nomor Imei 1 : 860159035555658, Nomor Imei 2 : 860159035555641 warna hitam biru yang digunakan untuk merekam percakapan antara Juli Murhadi dengan Teteng Yeni;-----

Barang - barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya dan membenarkannya berkaitan dengan kejadian yang berkaitan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa TETENG YENI Binti SOFIAN melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) di persidangan, namun mengajukan 1 (satu) lembar bukti surat berupa :-----

- Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JULI MURHADI tertanggal 19 April 2017 (dalam lampiran nota pembelaan) ;---

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TETENG YENI Binti SOFIAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara didakwa melakukan pemerasan;-----
- Bahwa pada tanggal 25 November 2016 jam 08.00 saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Polsek Bermani Ulu untuk membicarakan masalah handtractor desa Air Pikat;-----
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saksi Juli dan juga saksi Meniana di rumah terdakwa, dan saksi Meniana serta saksi Juli meminta kepada Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi Juli dan saksi Meniana tentang permasalahan handtraktor ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Juli dan saksi Meniana, terdakwa perlu mencari informasi dulu tentang permasalahan tersebut di Polsek ;-----
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Lilik tersebut terdakwa menanyakan masalah saksi Menianan dan saksi Juli dan menurut saksi Lilik permasalahan tersebut sudah masuk tahap penyidikan ;-----
- Bahwa saksi Lilik juga mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bu Kades, jadi tinggal tunggu dari Bu Kades ;-----
- Bahwa setelah dari Polsek tersebut terdakwa pergi ke Kepahiyang dan sore hari baru pulang ke Air Pikat, dan saat pulang tersebut saksi melewati rumah saksi Azli dan dipanggil oleh saksi Azli dan saksi Juli lalu saksi mampir kerumah saksi Azli ;-----
- Bahwa saat di rumah saksi Azli, terdakwa dan saksi Juli ada membicarakan permasalahan saksi Juli tentang handtraktor tersebut dan terdakwa ada memperlihatkan sms yang berisi "kasih buk kades, saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tunggu sampai jam 5.....” kepada Juli MURHADI, Ferikin dan Azri Alias

Wid;-----

- Bahwa setelah ditunjukkan sms tersebut saksi Juli menanyakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut, kemudian terdakwa menyarankan untuk mempersiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Juli ada mengatakan kalau sejumlah itu saksi Juli tidak punya, namun kalau lima juta bisa diusahakan ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan ya terserah karena terdakwa hanya menyampaikan saja ; -----
- Bahwa kemudian datang saksi Perikin ke rumah saksi Azli, lalu menanyakan masalah isterinya yakni saksi Meniana, selanjutnya terdakwa ada memperlihatkan sms dari kapolsek tersebut kepada saksi Perikin, dan karena untuk memastikan sms tersebut dari saksi Lilik, saksi Perikin memfoto sms tersebut lalu mencocokkan nomornya dengan nomor milik saksi Lilik dan nomor telepon tersebut benar milik saksi Lilik
- Bahwa kemudian saksi Perikin juga ada mendengar saran dari Terdakwa untuk menyiapkan sejumlah uang yakni Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) agar permasalahan tersebut cepat selesai ;-----
- Bahwa terdakwa menyampaikan jumlah tersebut setelah bertanya kepada saksi Juli berapa kira kira harga handtraktor tersebut dan senilai itulah terdakwa sebutkan kepada saksi Juli ;-----
- Bahwa setelah memberitahu saksi Juli dan saksi Perikin tentang sms tersebut terdakwa pulang dan tidak ada memaksa saksi Juli ataupun saksi Perikin untuk menyiapkan uang tersebut semua diserahkan kepada saksi Juli dan saksi Perikin; -----
- Bahwa selanjutnya sekira habis magrib, saksi Juli datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa menemani saksi Juli dan saksi Perikin untuk ke rumah saksi Lilik;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau kalau bu Kades tidak ikut juga karena sudah malam dan tidak ada kawan; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Juli mengatakan Bu Kades ikut juga ke rumah saksi Lilik tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupi untuk ikut mengantar saksi Juli dan Perikin kerumah saksi Lilik ; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Perikin, Juli dan Bu Kades berangkat dari desa Air Pikat menuju Curup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dariperjalananterdakwa menelpon saksi Lilik dan mengatakan akan ke rumah saksi lilik ;-----
- Bahwa saksi Lilik ada mengatakan jangan malam ini karena sudah terlalu malam, besok saja di kantor, namun oleh karena terdakwa mengatakan terdakwa dan Bu Kades sudah dijalan saksi Lilik tidak melarang ;-----
  - Bahwa selama diperjalan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Juli dan Perikin membawa sejumlah uang untuk diserahkan ke saksi Lilik ;-----
  - Bahwa sesampainya dirumah saksi Lilik, saksi Adilmi bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin dipersilahkan masuk oleh saksi Lilik ; -----
  - Bahwa saksi Adilmi bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin disuguhi minuman dan setelah beberapa waktu baru mengucapkan maksud kedatangan ke rumah kapolsek tersebut ;-----
  - Bahwa terdakwa ada memperkenalkan saksi Juli dan saksi Perikin kepada saksi Lilik, lalu saksi Adilmi ada menanyakan permasalahan pengembalian Handtractor dari saksi JULI MURHADI ke kelompok Tani wanita "GIAT USAHA" karena sebelumnya ada kesepakatan jika saksi JULI MURHADI akan mengembalikan Handtractor tersebut ke kelompok tani wanita "GIAT USAHA";-----
  - Bahwa setahu terdakwa maksud kedatangan ke rumah kapolsek tersebut untuk pengembalian Handtractor ;-----
  - Bahwa setelah sampai di rumah saksi Lilik, Terdakwa dan saksi Juli, Perikin dan saksi Adilmi langsung disambut dan disuruh duduk diruang tamunya dengan posisi duduk, saksi Lilik ditengah, terdakwa dan saksi duduk disebelah kiri saksi Lilik sedangkan saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN duduk disebelah kanan saksi Lilik;-----
  - Bahwa saat pembicaraan dirumah saksi Lilik, saksi Juli ada keluar rumah, dan saksi Lilik menanyakan siapa diluar, dan dijawab saksi Juli Arek, lalu saksi Adilmi menjelaskan menantunya ;-----
  - Bahwa kapolsek sempat berkata " masih Muda kok sudah ada menantunya" ;-----
  - Bahwa beberapa saat kemudian saksi Juli dan saksi Perikin ada melemparkan uang kemeja lalu saksi Juli dan Perikin bergegas keluar rumah saksi Lilik ;-----
  - Bahwa saksi Lilik mengejar saksi Juli dan Perikin keluar rumah ;-----
  - Bahwa sewaktu saksi Lilik menegejar perikin dan saksi Juli tersebut datang 3 orang yang saksi tidak kenal masuk bersama-sama dengan saksi Lilik kedalam rumah, kemudian datang seorang lagi yang turun dari mobil ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah itu tiga orang tersebut masuk dan menggeledah rumah

saksi Lilik ;-----

- Bahwa selama penggeledahan itu saksi Adilmi bersama terdakwa menunggu diluar rumah ;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu ketiga orang tersebut langsung pergi dengan bungkusan dan mengajak saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN untuk mengikuti mereka sedangkan saksi Adilmi dan terdakwa masih tinggal diteras rumah samping rumah saksi Lilik; -----
- Bahwa terdakwa ada menerima sms dari saksi Lilik yang mengatakan “Yen kau jebak aku ya” ;-----
- Bahwa karena merasa tidak melakukan apa apa, terdakwa menanyakan kepada saksi Adilmi, “wo jebak kami ya”, namun saksi Adilmi bersumpah tidak ada menjebak dan saksi Adilmi tidak tahu tentang kejadian tersebut
- Bahwa pada malam itu tidak ada orang yang ditangkap ;-----
- Bahwa saksi Adilmi bersama terdakwa pulang diantar oleh saksi Lilik ke Desa Air Pikat ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Juli dan Perikin pergi kemana pada malam itu saat setelah ada polisi datang, dan saksi Juli serta Perikin tidak ada menjemput saksi Adilmi dan terdakwa dirumah saksi Lilik untuk pulang ke kampung ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan SMS dari Kapolsek yang berbunyi “KASIH BU KADES SAYA TUNGGU KEPASTIANNYA SAMPAI JAM 5 SAYA TUNGGU BERITA BALIKNYA... KARENA SAYA SUDAH PLOT UTK TERSANGKA NYA YEN... KALAU BISA SELESAI SORE INI TUNTAS” kepada saksi Adilmi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Juli MURHADI dan Ferikin terdakwa hanya memberitahu saja sms dari saksi Lilik dan terdakwa hanya menemani saksi Juli dan Perikin ke rumah saksi Lilik karena mereka tidak tahu rumah saksi Lilik ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat kerumah Kapolsek, Juli MURHADI dan Ferikin sudah bawa uang;-----
- Bahwa saat dirumah Wid, Juli MURHADI menyatakan hanya punya uang 5 juta rupiah akan tetapi terdakwa menyatakan tidak tahu harus berbuat apalagi;-----
- Bahwa saat dirumah Kapolsek, tanpa sepengetahuan terdakwa, Juli MURHADI dan Ferikin ada melemparkan uang dalam bungkusan koran; -
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat Juli MURHADI dan Ferikin membawa uang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini MURHADI dan Ferikin melemparkan uang diatas meja tamu rumah saksi Lilik, saksi Lilik sama sekali tidak menerima ataupun menolaknya namun saksi Lilik mengejar saksi Juli dan Perikin ;-----

- Bahwa terdakwa ikut kerumah saksi Lilik karena didesak oleh Ferikin dan Juli MURHADI dan ferikin telah meminta izin kepada suami terdakwa untuk membawa terdakwa turut serta kerumah saksi Lilik;-----
- Bahwa saat dirumah saksi Lilik ada dibicarakan tentang masalah handtraktor untuk diselesaikan;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah diminta atau disuruh oleh Kapolsek untuk meminta uang kepada Miniana, Ferikin dan Juli MURHADI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti serta alat bukti surat, maka majelis hakim telah memperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar telah dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Bermani Ulu atas dugaan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Hand Tractor Kelompok Tani Wanita Giat Usaha Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 yang melibatkan saksi Juli dan saksi meniana; -----
2. Bahwa benar atas perkara tersebut, saksi FERIKIN Bin MIRIN dan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD serta saksi Juli pernah meminta tolong kepada Terdakwa dengan mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menyelesaikan perkara tersebut dikantor polisi;-----
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 November sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi LILIK SUCIPTO untuk menanyakan perkara tersebut; -----
4. Bahwa benar saat bertemu dengan saksi Lilik, saksi Lilik mengatakan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan oleh Bu Kades ;-----
5. Bahwa benar saat terdakwa bertemu dengan saksi Lilik tidak ada pembicaraan tentang permintaan uang untuk penyelesaian suatu perkara
6. Bahwa benar pada tanggal 25 November sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JULI MURHADI Bin YUSAN AR dan saksi FERIKIN Bin MIRIN di rumah saksi Azli Suyadi Alias Wid ;-----
7. Bahwa benar saat dirumah saksi Azli, terdakwa dan saksi Juli ada membicarakan permasalahan saksi Juli tentang handtraktor tersebut dan terdakwa ada memperlihatkan sms yang berisi “kasih buk kades, saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id .....” kepada Juli MURHADI, Ferikin dan Azri Alias

Wid ;-----

8. Bahwa benar setelah ditunjukkan sms tersebut saksi Juli menanyakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga handtraktor tersebut dan dari harga tersebut terdakwa menyarankan untuk mempersiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) ;-----
9. Bahwa benar selanjutnya saksi Juli ada mengatakan kalau sejumlah itu saksi Juli tidak punya, namun kalau lima juta bisa diusahakan ; -----
10. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Juli terserah saksi Juli karena terdakwa hanya menyampaikan saja ; -----
11. Bahwa benar kemudian datang saksi Perikin ke rumah saksi Azli, lalu menanyakan masalah isterinya yakni saksi Meniana, selanjutnya terdakwa ada memperlihatkan sms dari saksi Lilik tersebut kepada saksi Perikin, dan karena untuk memastikan sms tersebut dari saksi Lilik, saksi Perikin memfoto sms tersebut lalu mencocokkan nomornya dengan nomor milik saksi Lilik dan nomor telepon tersebut benar milik saksi Lilik ;
12. Bahwa benar kemudian saksi Perikin juga ada mendengar saran dari Terdakwa untuk menyiapkan sejumlah uang yakni Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) agar permasalahan tersebut cepat selesai ; -----
13. Bahwa benar terdakwa menyampaikan jumlah tersebut setelah bertanya kepada saksi Juli berapa kira kira harga handtraktor tersebut dan senilai itulah terdakwa sebutkan kepada saksi Juli ;-----
14. Bahwa benar setelah memberitahu saksi Juli dan saksi Perikin tentang sms tersebut terdakwa pulang dan tidak ada memaksa saksi Juli ataupun saksi Perikin untuk menyiapkan uang tersebut semua diserahkan kepada saksi Juli dan saksi Perikin; -----
15. Bahwa benar selanjutnya sekira habis magrib, saksi Juli datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa menemani saksi Juli dan saksi Perikin untuk ke rumah saksi Lilik;-----
16. Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mau kalau bu Kades tidak ikut juga karena sudah malam dan tidak ada kawan; -----
17. Bahwa benar selanjutnya saksi Juli mengatakan Bu Kades ikut juga ke rumah saksi Lilik tersebut ; -----
18. Bahwa benar kemudian terdakwa menyanggupi untuk ikut mengantar saksi Juli dan Perikin kerumah saksi Lilik ; -----
19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Perikin, Juli dan Bu Kades berangkat dari desa Air Pikat menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grup dan diperjalanan terdakwa menelpon saksi Lilik dan mengatakan akan ke rumah saksi lilik ;-----
20. Bahwa benar saksi Lilik ada mengatakan jangan malam ini karena sudah terlalu malam, besok saja di kantor, namun oleh karena terdakwa mengatakan terdakwa dan Bu Kades sudah dijalan saksi Lilik tidak melarang ;-----
21. Bahwa benar selama diperjalanan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Juli dan Perikin membawa sejumlah uang untuk diserahkan ke saksi Lilik ;-----
22. Bahwa benar sesampainya dirumah saksi Lilik, saksi Adilmi bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin dipersilahkan masuk oleh saksi Lilik ; ---
23. Bahwa benar saksi Adilmi bersama Terdakwa, saksi Juli dan Perikin disuguhi minuman dan setelah beberapa waktu baru mengucapkan maksud kedatangan ke rumah kapolsek tersebut ;-----
24. Bahwa benar terdakwa ada memperkenalkan saksi Juli dan saksi Perikin kepada saksi Lilik, lalu saksi Adilmi ada menanyakan permasalahan pengembalian Handtractor dari saksi JULI MURHADI ke kelompok Tani wanita "GIAT USAHA" karena sebelumnya ada kesepakatan jika saksi JULI MURHADI akan mengembalikan Handtractor tersebut ke kelompok tani wanita "GIAT USAHA";-----
25. Bahwa benar setahu terdakwa maksud kedatangan ke rumah kapolsek tersebut untuk pengembalian Handtractor ;-----
26. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Lilik, Terdakwa dan saksi Juli, Perikin dan saksi Adilmi langsung disambut dan disuruh duduk diruang tamunya dengan posisi duduk, saksi Lilik ditengah, terdakwa dan saksi duduk disebelah kiri saksi Lilik sedangkan saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN duduk disebelah kanan saksi Lilik;-----
27. Bahwa benar saat pembicaraan dirumah saksi Lilik, saksi Juli ada keluar rumah, dan saksi Lilik menanyakan siapa diluar, dan dijawab saksi Juli Arek, lalu saksi Adilmi menjelaskan menantunya ;-----
28. Bahwa benar kapolsek sempat berkata " masih Muda kok sudah ada menantunya" ;-----
29. Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Juli dan saksi Perikin ada melemparkan uang kemeja lalu saksi Juli dan Perikin bergegas keluar rumah saksi Lilik ;-----
30. Bahwa benar saksi Lilik mengejar saksi Juli dan Perikin keluar rumah ;----
31. Bahwa benar sewaktu saksi Lilik menegejar perikin dan saksi Juli tersebut datang 3 orang yang saksi tidak kenal masuk bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi LiliK ke dalam rumah, kemudian datang seorang lagi yang turun dari mobil ; -----
32. Bahwa benar menurut saksi Juli dan saksi Perkin uang dari saksi Juli dan saksi Perikin tidak dilemparkan namun diserahkan dengan baik baik namun saksi Lilik, saksi Adilmi serta terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut dilemparkan oleh saksi Juli dan saksi Perikin ; -----
33. Bahwa benar setelah itu tiga orang tersebut masuk dan menggeledah rumah saksi Lilik ; -----
34. Bahwa benar selama penggeledahan itu saksi Adilmi bersama terdakwa menunggu diluar rumah -----
35. Bahwa benar setelah beberapa waktu ketiga orang tersebut langsung pergi dengan bungkus dan mengajak saksi JULI MURHADI dan saks FERIKIN untuk mengikuti mereka sedangkan saksi Adilmi dan terdakwa masih tinggal diteras rumah samping rumah saksi Lilik ; -----
36. Bahwa benar terdakwa ada menerima sms dari saksi Lilik yang mengatakan “Yen kau jebak aku ya” ; -----
37. Bahwa benar karena merasa tidak melakukan apa apa, terdakwa menanyakan kepada saksi Adilmi, “wo jebak kami ya”, namun saksi Adilmi bersumpah tidak ada menjebak dan saksi Adilmi tidak tahu tentang kejadian tersebut ; -----
38. Bahwa pada malam itu tidak ada orang yang ditangkap oleh polisi dari Polda yang mendatangi rumah saksi Lilik mereka hanya menyita sejumlah uang yang dilemparkan oleh saksi Juli dan Perikin ; -----
39. Bahwa benar saksi Adilmi bersama terdakwa pulang diantar oleh saksi Lilik ke Desa Air Pikat ; -----
40. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu saksi Juli dan Perikin pergi kemana pada malam itu saat setelah ada polisi datang, dan saksi Juli serta Perikin tidak ada menjemput saksi Adilmi dan terdakwa dirumah saksi Lilik untuk pulang ke kampung ; -----
41. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memperlihatkan SMS dari Kapolsek yang berbunyi “KASIH BU KADES SAYA TUNGGU KEPASTIANNYA SAMPAI JAM 5 SAYA TUNGGU BERITA BALIKNYA... KARENA SAYA SUDAH PLOT UTK TERSANGKA NYA YEN... KALAU BISA SELESAI SORE INI TUNTAS” kepada saksi Adilmi ; -----
42. Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Juli MURHADI dan Ferikin terdakwa hanya memberitahu saja sms dari saksi Lilik dan terdakwa hanya menemani saksi Juli dan Perikin ke rumah saksi Lilik karena mereka tidak tahu rumah saksi Lilik ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Bahwa benar terdakwa tidak tahu saat kerumah Kapolsek, Juli MURHADI

dan Ferikin sudah bawa uang;-----

44. Bahwa benar saat dirumah Kapolsek, tanpa sepengetahuan terdakwa, Juli MURHADI dan Ferikin ada melemparkan uang dalam bungkus koran;-----

45. Bahwa benar terdakwa tidak tahu saat Juli MURHADI dan Ferikin membawa uang;-----

46. Bahwa benar saat Juli MURHADI dan Ferikin melemparkan uang diatas meja tamu rumah saksi Lilik, saksi Lilik sama sekali tidak menerima ataupun menolaknya namun saksi Lilik mengejar saksi Juli dan Perikin ; -

47. Bahwa benar terdakwa ikut kerumah saksi Lilik karena didesak oleh Ferikin dan Juli MURHADI dan ferikin telah meminta izin kepada suami terdakwa untuk membawa terdakwa turut serta kerumah saksi Lilik;-----

48. Bahwa benar saat dirumah saksi Lilik ada dibicarakan tentang masalah handtraktor untuk diselesaikan;-----

49. Bahwa benar terdakwa tidak pernah diminta atau disuruh oleh Kapolsek untuk meminta uang kepada Miniana, Ferikin dan Juli MURHADI; -----

50. Bahwa benar menurut saksi Meniana dan saksi Mensiana ada bertemu dengan terdakwa di Liku Barim, dan terdakwa memperlihatkan SMS dari saksi Lilik, dan terdakwa ada mengatakan bahwa kalau permasalahan handtraktor mau diselesaikan maka harus disiapkan uang dua puluh lima juta rupiah dan sebagaimana bunyi SMS uang tersebut ditunggu sampai jam lima sore namun keterangan saksi Meniana dan Mensiana tersebut dibantah oleh terdakwa karena menurut terdakwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Meniana dan saksi Mensiana di Liku Barim ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ; -
3. Unsur Dengan Melawan Hak Bermaksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain ;-----
4. Unsur Supaya Orang Itu Memberikan Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;-----

## **Ad.1. Unsur "BARANG SIAPA":**-----

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Barang Siapa*", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa : TETENG YENI BINTI SOFIAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa : TETENG YENI BINTI SOFIAN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah terdakwa : TETENG YENI BINTI SOFIAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ;-----



**Ad.2. Unsur “MEMAKSA ORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN”: -----**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu : -----

1. Dengan Kekerasan, atau; -----
2. Ancaman Kekerasan; -----

Menimbang, bahwa sarana - sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah); -----

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya; -----

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ‘dengan menggunakan kekerasan’ berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan; -----

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan

perbuatan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban atau dengan kata lain dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik, singkatnya ancaman kekerasan adalah setiap ucapan secara verbal yang dikeluarkan pelaku terhadap saksi korban yang akan melakukan perbuatan fisik untuk melukai saksi korban apabila tidak menuruti kehendak dari pelaku;-----

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, *Hoge Raad* dalam *Arresnya* tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :-----

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;-----
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang didukung oleh seluruh keterangan saksi, bahwa perkara a quo berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Bermani Ulu atas dugaan adanya Tindak Pidana Pemalsuan tandatangan dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Hand Tractor Kelompok Tani Wanita Giat Usaha Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 dimana saksi MINIANA Bin MUHAMMAD adalah Ketua Kelompok Tani Wanita Giat Usaha sedangkan saksi JULI MURHADI sebagai operator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

handtraktor dan atas perkara tersebut, saksi FERIKIN Bin MIRIN dan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD serta saksi JULI MURHADI pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan perkara tersebut dikantor polisi kemudian Terdakwa pernah menemui saksi Lilik untuk menanyakan perkara dimaksud, namun saksi Lilik menyatakan perkara tersebut akan diselesaikan oleh Bu Kades ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi Juli Muhardi dan saksi Perikin dirumah saksi Azli dan pada saat dirumah saksi Azli, terdakwa dan saksi Juli ada membicarakan permasalahan saksi Juli tentang handtraktor tersebut dan terdakwa ada memperlihatkan sms yang berisi "kasih buk kades, saya tunggu sampai jam 5 ....." kepada Juli MURHADI, Ferikin dan Azri Alias Wid, setelah ditunjukkan sms tersebut saksi Juli menanyakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut, kemudian terdakwa menyarankan untuk mempersiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Juli ada mengatakan kalau sejumlah itu saksi Juli tidak punya, namun kalau lima juta bisa diusahakan lalu terdakwa menyampaikan ya terserah karena terdakwa hanya menyampaikan saja, kemudian datang saksi Perikin ke rumah saksi Azli, lalu menanyakan masalah isterinya yakni saksi Meniana, selanjutnya terdakwa ada memperlihatkan sms dari kapolsek tersebut kepada saksi Perikin, dan karena untuk memastikan sms tersebut dari saksi Lilik, saksi Perikin memfoto sms tersebut lalu mencocokkan nomornya dengan nomor milik saksi Lilik dan nomor telepon tersebut benar milik saksi Lilik Sucipto ;-----

Menimbang, bahwa saksi Perikin juga ada mendengar saran dari Terdakwa untuk menyiapkan sejumlah uang yakni Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) agar permasalahan tersebut cepat selesai. Terdakwa menyampaikan jumlah tersebut setelah bertanya kepada saksi Juli berapa kira kira harga handtraktor tersebut dan senilai itulah terdakwa sebutkan kepada saksi Juli ;-----

Menimbang, Bahwa setelah memberitahu saksi Juli dan saksi Perikin tentang sms tersebut terdakwa pulang dan tidak ada memaksa saksi Juli ataupun saksi Perikin untuk menyiapkan uang tersebut semua diserahkan kepada saksi Juli dan saksi Perikin;-----

Menimbang, bahwa saat berada dirumah saksi AZLI SUYADI Alias WID Bin KEBAT ATI, Terdakwa menunjukkan 2 (dua) SMS dari saksi IPTU LILIK SUCIPTO kepada saksi FERIKIN Bin MIRIN dan saksi JULI MURHADI yang berisi kata-kata :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus no. 7405/Sya/2017/PT.SN. saya tunggu kepastiannya sampai jam 5, saya tunggu berita baiknya...karena saya sdh plot utk tersangka nya yen..kalau bisa selesai sore ini tuntas...";-----

2. "ok... tapi kalau bisa hari ini putus ya...kerena sdh terlalu banyak campur tangan org lain...ok..";-----

Menimbang, bahwa isi SMS tersebut oleh saksi JULI MURHADI kemudian memfotonya dengan menggunakan Handphonenya merk OPPO Tipe : R 1201, Nomor Imei 1 : 860159035555658, Nomor Imei 2 : 860159035555641 warna hitam biru serta merekam isi percakapan antara Terdakwa, saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat dan kekuatan alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang gambar SMS dan rekaman percakapan antara Terdakwa, saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eleetronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;-----

**Syarat formil** diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik **bukanlah** dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan **syarat materil** diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. -----

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.-----

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan dengan terang dan jelas baik dengan digital



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
transparansi, akurasi dan sistem informasi apakah gambar SMS dan rekaman yang diperlihatkan didepan persidangan telah diolah/diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah dilakukan audit berdasarkan sistem informasi, sehingga tidak dapat dipastikan apakah gambar SMS dan rekaman tersebut asli, dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya atau hasil dari duplikasi;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 yang menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai "*sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*", hal ini juga tidak dipenuhi oleh barang bukti gambar SMS dan rekaman tersebut, dimana berdasarkan fakta persidangan gambar SMS dan rekaman tersebut diambil dan direkam sendiri oleh saksi JULI MURHADI, bukan atas "permintaan" dalam rangka penegakan hukum, dengan demikian terhadap gambar SMS dan rekaman percakapan antara Terdakwa, saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa saat bertemu dengan saksi JULI MURHADI Bin YUSAN AR dan saksi FERIKIN Bin MIRIN di rumah saksi Azi Suyadi Alias Wid di Desa Tebat Tenong pada sekitar pukul 17.00 Wib dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JULI MURHADI Bin YUSAN. AR agar menyiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan permasalahan yang sedang disidik oleh Polsek Bermani Ulu dan menyerahkannya kepada Kapolsek Bermani Ulu IPTU LILIK SUCIPTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JULI MURHADI Bin YUSAN AR dan saksi FERIKIN Bin MIRIN yang menerangkan pada saat diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN sempat membuat penawaran agar jumlah uang yang diserahkan kepada saksi IPTU LILIK SUCIPTO tidak sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) karena saksi JULI MURHADI hanya mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyatakan hanya mau membantu saja keputusan ada atau tidak terdakwa serahkan kepada saksi Juli dan saksi Perikin dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi FERIKIN Bin MIRIN kemudian menyampaikannya kepada saksi MINIANA Binti MUHAMMAD dan oleh saksi MINIANA Binti MUHAMMAD diteruskan kepada kakak kandungnya (saksi ISWADI IDRIS Bin MUHAMMAD) dan oleh orangtua saksi Meniana mengatakan agar segera menyiapkan uang tersebut agar permasalahan dapat diselesaikan, dan selanjutnya saksi ISWADI IDRIS meminjam uang kepada saksi ADILMI ISNAINI sejumlah Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan sisanya disediakan oleh saksi MINSIANA Binti MUHAMMAD sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) serta saksi FERIKIN BiN MIRIN sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) terkumpul, kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wib saksi MINIANA Binti MUHAMMAD meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani suaminya (saksi FERIKIN Bin MIRIN) kerumah saksi IPTU LILIK SUCIPTO, dimana awalnya Terdakwa menolak permintaan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD tersebut, akan tetapi setelah didesak oleh saksi MINIANA Binti MUHAMMAD akhirnya Terdakwa menuruti permintaan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD tersebut dengan syarat harus ditemani oleh Kepala Desa Air Pikat (saksi ADILMI ISNAINI);-----

Menimbang, bahwa dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh saksi FERIKIN, Terdakwa bersama dengan saksi ADILMI ISNAINI dan saksi JULI MURHADI mendatangi rumah saksi LILIK SUCIPTO pada pukul 21.00 Wib dan sesampainya di rumah saksi Lilik, Terdakwa dan saksi Juli, Perikin dan saksi Adilmi langsung disambut dan disuruh duduk diruang tamunya dengan posisi duduk, saksi Lilik ditengah, terdakwa dan saksi duduk disebelah kiri saksi Lilik sedangkan saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN duduk disebelah kanan saksi Lilik; -----

Menimbang, bahwa saat pembicaraan dirumah saksi Lilik, saksi Juli ada keluar rumah, dan saksi Lilik menanyakan siapa diluar, dan dijawab saksi Juli Arek, lalu saksi Adilmi menjelaskan menantunya lalu kapolsek sempat berkata “ masih Muda kok sudah ada menantunya” kemudian beberapa saat kemudian saksi Juli dan saksi Perikin ada melemparkan uang ke meja tamu lalu saksi Juli dan Perikin bergegas keluar rumah saksi Lilik lalu saksi Lilik mengejar saksi Juli dan Perikin keluar rumah dan sewaktu saksi Lilik menegejar perikin dan saksi Juli tersebut datang 3 orang yang saksi tidak dikenal masuk bersama – sama dengan saksi Lilik kedalam rumah, kemudian datang seorang lagi yang turun dari mobil ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi Juli dan saksi Perkin uang dari saksi Juli dan saksi Perkin tidak dilemparkan namun diserahkan dengan baik baik namun saksi Lilik, saksi Adilmi serta terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut dilemparkan oleh saksi Juli dan saksi Perkin ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya datang – orang PAMINAL POLDA BENGKULU melakukan penggeledahan di rumah saksi Lilik dan selanjutnya menyita uang yang berasal dari saksi Juli dan saksi Perkin, namun tidak ada satupun orang yang ditangkap oleh PAMINAL POLDA BENGKULU tersebut pada malam tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi, khususnya saksi MINIANA Binti MUHAMMAD, saksi MINSIANA Binti MUHAMMAD, saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN yang menerangkan pada saat Terdakwa menyampaikan SMS saksi LILIK SUCIPTO tersebut, Terdakwa menyatakannya dengan berbicara baik - baik, Terdakwa tidak mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau mengenai/menyentuh fisik saksi - saksi tersebut diatas saat menyampaikan epsan dari saksi LILIK SUCIPTO tersebut, tidak pula dengan mempergunakan suatu senjata, sehingga menurut pendapat Majelis terdakwa tidak melakukan kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD dan saksi MINSIANA Binti MUHAMMAD yang menerangkan pada saat bertemu dengan Terdakwa di jalan Liku Barim, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi-saksi tersebut “ini ado sms dari Kapolsek, kapolsek minta permasalahan ini cepat selesai, jam limo harus selesai, kalau tidak ada keputusannya jam limo, ado yang turun jemput kamu walaupun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa karena terdakwa tidak bertemu dengan saksi MINIANA dan MENSIANA di Liku Barim”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD dan saksi MINSIANA Binti MUHAMMAD yang menerangkan pada saat bertemu dengan Terdakwa di jalan Liku Barim, saksi - saksi tersebut tidak ada merasa takut dan terancam jiwa atau keselamatannya, saksi - saksi tidak merasa terancam kebebasan pribadinya. Hal ini dapat diketahui dengan perbincangan yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut dengan Terdakwa terlihat wajar dan tanpa ada paksaan/tekanan dari Terdakwa, dan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD, saksi JULI MURHADI serta saksi FERIKIN Bin MIRIN tidak merasa ketakutan saat Terdakwa melontarkan perkataannya tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN saat bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi AZLI SUYADI Alias WID, juga terlibat dalam perbincangan biasa, saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN menerangkan Terdakwa tidak ada melontarkan kata-kata untuk menakut-nakuti saksi-saksi tersebut ataupun saksi lainnya, bahkan setelah saksi JULI MURHADI melakukan penawaran terhadap permintaan Terdakwa untuk menyediakan uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada saksi Juli dan saksi Perikin bahwa terdakwa hanya membantu saja untuk menyampaikan hal tersebut namun keputusan apakah ada uang atau tidak diserahkan kepada saksi Juli dan saksi Perikin dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Juli dan saksi Perikin serta terdakwa tidak ada meminta uang untuk diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 19.30 Wib saksi MINIANA Binti MUHAMMAD bahkan mendatangi rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani saksi FERIKIN Bin MIRIN kerumah KAPOLSEK IPTU LILIK SUCIPTO untuk membicarakan penyelesaian masalah hand traktor dan awalnya Terdakwa menolak akan tetapi karena didesak oleh saksi MINIANA Binti MUHAMMAD akhirnya Terdakwa menuruti permintaan saksi MINIANA Binti MUHAMMAD tersebut, dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan terhadap diri saksi MINIANA Binti MUHAMMAD tidak ada timbul rasa ketakutan, rasa was-was atau rasa cemas untuk bertemu dengan Terdakwa atau tidak dalam ancaman terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan seluruh saksi-saksi menyatakan tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi JULI MURHADI dan saksi FERIKIN Bin MIRIN sudah membawa uang saat menuju kerumah KAPOLSEK IPTU LILIK SUCIPTO, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tentang Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JULI MURHADI tertanggal 19 April 2017;-----

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa setelah menunjukkan sms kepada saksi Juli dan saksi Perikin, yang menyarankan untuk menyiapkan uang karena saksi Juli menanyakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga handtraktor tersebut dan dari harga tersebut terdakwa menyarankan untuk mempersiapkan uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata - kata yang disampaikan terdakwa kepada saksi JULI MURHADI ataupun saksi PERIKIN tentang waktu sampai jam lima sore sebagaimana sms yang terdakwa terima tersebut hanyalah sekedar menyampaikan pesan dari saksi LILIK SUCIPTO bukan maksud untuk menakut – nakuti, hal ini sejalan dengan perkataan terdakwa yang menyatakan bahwa mau disediakan atau tidak sejumlah uang tersebut diserahkan kepada saksi Juli dan saksi Perikin, terdakwa hanya membantu saja serta terdakwa sama sekali tidak meminta sejumlah uang untuk diri terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan kata kata sebagaimana sms yang terdakwa terima hanya untuk membantu saksi JULI MURHADI dan saksi MENIANA yang sedang terlibat perkara namun tidak ada kewenangan terdakwa dalam penyelesaian suatu perkara karena hal tersebut sudah masuk ranah hukum, dan terdakwa tidak ada memaksa siapapun untuk menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyarankan untuk menyiapkan uang agar diserahkan kepada saksi LILIK SUCIPTO selaku Kapolsek agar perkara yang sedang saksi JULI MURHADI dan saksi MENIANA hadapi dapat diselesaikan dan keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada saksi JULI MURHADI dan saksi MINIANA; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang sedang diproses di Polsek Bermani Ulu, akan tetapi saksi MINIANA Binti MUHAMMAD dan saksi JULI MURHADI datang kepada Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang saksi-saksi hadapi di Polsek Bermani ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis tidak menemukan suatu ancaman kekerasan berupa pelontaran kata - kata yang sifatnya memaksa atau mengancam jiwa atau keselamatan ataupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada para saksi (saksi MENIANA, saksi JULI, saksi PERIKIN), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan*", tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa dan karenanya tidak terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni, unsur "*Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan*", tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur – unsur selanjutnya majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya Dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "*Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas*", oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum maka mengacu kepada Pasal 97 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "*Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: amar Putusan dari Pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: *Memulihkan hak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 15/Pid.B/2017/PN.Crp terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka haruslah dicantumkan dalam amar Putusan ini mengenai rehabilitasi tersebut dengan menyebutkan "memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: *"Dalam hal Putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam Putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";* -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yaitu berupa :-----

- Uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) berbentuk uang kertas pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang masih terbagi dua dan berlabel dibungkus kertas koran. Dan uang kertas pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar serta uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, oleh karena uang tersebut disita oleh pihak Penyidik dari seseorang bernama INDRA GUNAWAN MARBUN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 02 Desember 2016 oleh DARMAWEL SALEH, SH IPDA NRP 81040876 dan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/247/XII/2016/Dit Reskrim tanggal 08 Desember 2016 yang diserahkan oleh INDRA GUNAWAN MARBUN dan diterima oleh DARMAWEL SALEH, SH IPDA NRP 81040876; -----

Bahwa berdasarkan bukti tanda terima pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 uang tersebut diserahkan oleh IPTU LILIK SUCIPTO NRP 73010005 jabatan Kapolsek Bermani Ulu kepada AIPDA SOLIKHIN NRP 77080906 jabatan PS. PANIT 1 UNIT II SUBBID PAMINAL BID PROPAM POLDA BENGKULU, dan merupakan fakta didepan persidangan uang tersebut diserahkan oleh saksi FERIKIN Bin MIRIN dan saksi JULI MURHADI untuk menyelesaikan suatu proses tindak pidana (proses hukum) yang mana hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah

sepatutnya uang tersebut dirampas untuk negara;-----

Sedangkankan terhadap barang bukti lainnya berupa :-----

- Surat tanda terima barang bukti uang dari Iptu Lilik Sucipto, majelis memerintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
- 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe : R 1001, Nomor Imei 1 : 866039022446893, Nomor Imei 2 : 866039022446885 warna hitam 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 0823723111144 yang disita dari Terdakwa TETENG YENI Binti SOFIAN, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa TETENG YENI Binti SOFIAN;-----
- 1 (satu) handphone merk Nokia Model : 1035 Code : 059 W062 warna hitam DAN 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 085267013488 yang disita dari saksi IPTU LILIK SUCIPTO, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi LILIK SUCIPTO;
- 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe : R 1201, Nomor Imei 1 : 860159035555658, Nomor Imei 2 : 860159035555641 warna hitam biru yang digunakan untuk merekam percakapan antara JULI MURHADI dengan TETENG YENI yang disita dari saksi JULI MURHADI, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi JULI MURHADI;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara dalam perkara a quo kepada Negara;-----

Memperhatikan Pasal 368 AYAT (1) KUHP Jo. Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TETENG YENI BINTI SOFIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya;-----

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - Uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) berbentuk uang kertas pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang masih terbagi dua dan berlabel dibungkus kertas koran. Dan uang kertas pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar serta uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dirampas untuk negara;-----
  - Surat tanda terima barang bukti uang dari Iptu Lilik Sucipto, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----
  - 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe : R 1001, Nomor Imei 1 : 866039022446893, Nomor Imei 2 : 866039022446885 warna hitam 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 0823723111144 dikembalikan kepada Terdakwa TETENG YENI Binti SOFIAN;-----
  - 1 (satu) handphone merk Nokia Model : 1035 Code : 059 W062 warna hitam DAN 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor : 085267013488 dikembalikan kepada saksi IPTU LILIK SUCIPTO;-----
  - 1 (satu) handphone merk OPPO Tipe : R 1201, Nomor Imei 1 : 860159035555658, Nomor Imei 2 : 860159035555641 warna hitam biru yang digunakan untuk merekam percakapan antara sdr. Juli Murhadi dengan sdr. Teteng Yeni, dikembalikan kepada saksi JULI MURHADI;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : RABU, Tanggal 26 April 2017, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRI SUMARDI, SH., MH., dan RELSON M. NABABAN, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : RABU, tanggal 03 Mei 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh JAPRIUDIN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH., sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto,-

Dto,-

**HENDRI SUMARDI, SH., MH.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**

Dto,-

**RELSON M. NABABAN, SH.**

Panitera Pengganti,

Dto,-

**JAPRIUDIN, SH., MH.**